



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
REPUBLIK INDONESIA**

Naskah Urgensi

**Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan
Pembangunan Kewilayahan tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan**

I. Latar belakang dan Urgensi Penyusunan

Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) memiliki peran krusial dalam mengoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Selama Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan bagian integral dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi negara. Sistem evaluasi AKIP berfungsi untuk memastikan bahwa tujuan kinerja pemerintah tercapai dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Meskipun evaluasi AKIP telah diterapkan, koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terlibat dalam evaluasi ini masih terbatas, sehingga pengelolaan dan pengawasan hasil evaluasi belum optimal. Pelaksanaan evaluasi AKIP yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan hasil evaluasi sering kali tidak dapat digunakan secara maksimal untuk perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Tidak adanya rencana aksi yang jelas dan terukur sebagai tindak lanjut hasil evaluasi menyebabkan lemahnya mekanisme pengawasan dan pelaporan atas implementasi evaluasi.

Seiring dengan perkembangan kebijakan dan dinamika pemerintahan yang terus berubah, diperlukan penyempurnaan regulasi evaluasi AKIP agar dapat beradaptasi dengan kondisi pemerintahan yang baru. Kurangnya mekanisme yang jelas terkait tanggung jawab kementerian dalam koordinasi dan sinkronisasi program evaluasi di seluruh tahap, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, memperlambat pelaksanaan program dan memperburuk hasil yang dicapai. Evaluasi AKIP saat ini lebih berfokus pada aspek laporan, sementara upaya untuk mendorong implementasi hasil evaluasi dan perbaikan kinerja instansi masih minim. Penyempurnaan regulasi sangat penting untuk mengoptimalkan koordinasi dan integrasi antar kementerian dan lembaga dalam melaksanakan evaluasi kinerja dan tindak lanjut rekomendasi evaluasi. Penguatan koordinasi ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam pelaksanaan dan pemantauan evaluasi AKIP, guna meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam sektor publik.

Untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan evaluasi AKIP, diperlukan dukungan dari berbagai pihak, termasuk sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan dan memantau pelaksanaan evaluasi di setiap tingkat pemerintahan. Penyempurnaan regulasi dalam evaluasi AKIP akan memperkuat mekanisme pengawasan yang berbasis pada hasil evaluasi yang terukur, yang akan meningkatkan kinerja pemerintahan, pengelolaan sumber daya, serta transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Dalam hal adanya penataan tugas dan fungsi kementerian negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029, maka dengan terbentuknya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan melalui Perpres 145 Tahun 2024, sehingga perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Koordinator Nomor 6 Tahun 2023

tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

II. Tujuan Penyusunan Peraturan

- meningkatkan kerangka hukum dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui perbaikan koordinasi dan integrasi antar kementerian dan lembaga terkait;
- menjamin sistem evaluasi yang lebih terukur dan terarah melalui penyusunan rencana aksi evaluasi yang lebih konkret dengan indikator kinerja yang jelas;
- memperkuat mekanisme pengawasan terhadap implementasi evaluasi dan memastikan adanya tindak lanjut yang efektif atas hasil evaluasi yang dilakukan; dan
- menyusun dokumen evaluasi yang adaptif terhadap dinamika pemerintahan dan kondisi lingkungan strategis yang terus berubah.

III. Ruang Lingkup Pengaturan

Rancangan Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) ini mencakup antara lain:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
- pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Koordinator;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat.

IV. Jangkauan serta Arah Pengaturan

Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum yang kokoh dan menjadi pedoman Inspektorat untuk dapat melaksanakan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya secara kompeten, independen obyektif, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan.

V. Penutup

Memperhatikan pentingnya keberadaan regulasi dalam memperkuat koordinasi dan integrasi penyelenggaraan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di Kemenko Infra, serta untuk memastikan keselarasan dengan visi pembangunan nasional, maka diperlukan regulasi yang komprehensif. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran evaluasi AKIP dalam mendukung pemerintahan yang efisien, transparan, serta peningkatan kualitas layanan publik guna memperkuat kinerja pemerintah. Selain itu, dengan adanya kompleksitas pelaksanaan program pemerintahan yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga, diperlukan regulasi nasional yang lebih adaptif guna memastikan efektivitas koordinasi, sinkronisasi, serta pengendalian oleh instansi terkait. Maka sangat penting bagi Indonesia untuk menetapkan sebuah regulasi nasional yang dapat menjadi dasar hukum bagi koordinasi dan integrasi penyelenggaraan evaluasi kinerja instansi pemerintah.